



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari **Rabu, tanggal 27 Februari 2019**, pada persidangan terbuka dari Pengadilan Negeri Waikabubak, yang mengadili Perkara-Perkara Perdata Gugatan Sederhana pada Pengadilan Tingkat Pertama, telah datang menghadap :

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. KANTOR CABANG

WAIKABUBAK, beralamat di Jl. A. Yani No.36 Waikabubak, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada ANJAR WAHYUNANI, WIBISANA SURYATMANA, UJANG RUKMAN, A.A. GDE AGUNG YOGI MAHENDRA, PAULINA A. KABORANG, ALFIR RIAMU RAGAWINO, RAIMOND LUKITO WIDIATMO, ALVIAN U.K. DETA, kesemuanya beralamat di kantor BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. KANTOR CABANG WAIKABUBAK, Jl. A. Yani No.36 Waikabubak berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B.126a-KC-XI/ADK/01/2019 tanggal 31 Januari 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak tanggal 8 Februari 2019 di bawah register Nomor: W26-U9/10/UM.06.10/II/2019, yang selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

L A W A N :

1. **Agustinus Oba Dede**, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat tanggal lahir Kalembo Paneta, 17 Juni 1979, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Petani, beralamat di Kalembo Paneta, Desa Kadi Pada, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;
2. **Imelda Bali**, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat tanggal lahir Pertanian, 23 Oktober 1979, Warga Negara Indonesia, Ibu Rumah Tangga, beralamat di Kalembo Paneta, Desa Kadi Pada, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak menerangkan bersedia untuk mengakhiri sengketa antara mereka itu secara damai dan untuk hal-hal tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengadakan persetujuan perdamaian seperti yang termuat dalam Surat Pernyataan Damai tertanggal **27 Februari 2019**, yang isinya sebagai berikut :

Bahwa **PARA PIHAK** saling setuju dan sepakat **PERJANJIAN** ini diatur berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Raimond Lukito Widiatmo, Account Officer PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Waikabubak**, bertempat tinggal di Waikabubak, bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Waikabubak, **dalam Perkara Gugatan Sederhana Nomor : 2/Pdt.G.S/2019/PN.Wkb bertindak sebagai PENGUGAT** berdasarkan Surat Kuasa Nomor B-122a-KC-XI/ADK/01/2019 tanggal 31 Januari 2019, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Agustinus Oba Dede**, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat tanggal lahir Kalembu Paneta, 17 Juni 1979, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Petani, beralamat di Kalembu Paneta, Desa Kadi Pada, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya, **bertindak sebagai TERGUGAT I pada Perkara Gugatan Sederhana Nomor : 3/Pdt.G.S/2019/PN.Wkb**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.
3. **Imelda Bali**, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat tanggal lahir Pertanian, 23 Oktober 1979, Warga Negara Indonesia, Ibu Rumah Tangga, beralamat di Kalembu Paneta, Desa Kadi Pada, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya, **bertindak sebagai TERGUGAT II pada Perkara Gugatan Sederhana Nomor : 3/Pdt.G.S/2019/PN.Wkb**, selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA**.

PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA selanjutnya secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**".

PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu hal hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA** telah mengakui memiliki hutang kepada **PIHAK PERTAMA** sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagaimana dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.166/3579/4/2015 tanggal 08 April 2015;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA** tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran hutang dimaksud kepada **PIHAK PERTAMA** sebagaimana telah diperjanjikan antara **PARA PIHAK**, sehingga **PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA** menunggak pembayaran kewajiban hutang kepada **PIHAK PERTAMA** sampai dengan Januari 2019 sebesar Rp.43.306.452,- (empat puluh tiga juta

Halaman 2 dari 5 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2019/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga ratus enam ribu empat ratus lima puluh dua rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit macet.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut **PARA PIHAK** menyatakan sepakat untuk mengadakan perdamaian terhadap Perkara Gugatan Sederhana **Nomor : 2/Pdt.G.S/2019/PN.Wkb**, dengan poin – poin kesepakatan sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap penyelesaian utang **PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA** sebagaimana dimaksud, dilakukan dengan ketentuan yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK** yaitu **PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA** bersedia untuk :
 - a. Membayar sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 21 Februari 2019;
 - b. Selanjutnya, sisa dari keseluruhan kewajiban utang **PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA** kepada **PIHAK PERTAMA** akan diangsur selama 12 bulan, dengan jumlah angsuran minimal sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) paling lambat tanggal 15 setiap bulannya sampai dengan seluruh kewajiban utang **PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA** lunas **paling lambat tanggal 31 Maret 2020**.
2. Apabila **PIHAK KEDUA dan PIHAK** tidak memenuhi/melaksanakan kesepakatan dimaksud sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, maka **PIHAK PERTAMA** berhak untuk menjual seluruh agunan dengan bukti dengan bukti kepemilikan **SHM No.01662, Desa Kadi Pada, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya atas nama AGUSTINUS OBA DEDE**, baik secara dibawah tangan maupun dimuka umum melalui Lelang, dan oleh karena itu **PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA** dengan ini menyatakan atas kerelaan sendiri dan tanpa paksaan dari **PIHAK PERTAMA** akan menyerahkan agunan dengan bukti kepemilikan dengan bukti kepemilikan **SHM No.01662, Desa Kadi Pada, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya atas nama AGUSTINUS OBA DEDE**, dan selanjutnya dengan ini menyatakan memberi kuasa kepada **PIHAK PERTAMA** untuk menjual Aset yang dijaminkan oleh **PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA**, dengan besaran total tagihan utang **PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA** akan mengikuti total tagihan utang yang tertera dalam *Sistem Brinets Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk* pada saat itu.
3. Bahwa terkait dengan nilai jual agunan dengan bukti kepemilikan dengan bukti kepemilikan **SHM No.01662, Desa Kadi Pada, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya atas nama AGUSTINUS OBA DEDE, PIHAK PERTAMA** menyatakan akan menjual dengan harga jual yang minimal dapat

Halaman 3 dari 5 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2019/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menutupi seluruh kewajiban hutang **PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA**, atau **PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA** menyerahkan sepenuhnya penentuan nilai jual agunan dimaksud kepada **PIHAK PERTAMA**.

4. Bahwa apabila terdapat sisa pelunasan hutang atau kewajiban dari hasil penjualan agunan dimaksud, maka dengan ini **PIHAK PERTAMA** menyatakan akan mengembalikan sisa pelunasan / pembayaran kewajiban dimaksud kepada **PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA**.
5. PARA **PIHAK** sepakat untuk menyampaikan Kesepakatan Perdamaian ini kepada Yang Mulia Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Waikabubak yang menangani, memeriksa dan memutus **Perkara Gugatan Sederhana Nomor : 3/Pdt.G.S/2019/PN.Wkb** ini, dan apabila diperlukan menandatangani kembali Kesepakatan Perdamaian ini di hadapan Yang Mulia Hakim Tunggal pada suatu persidangan yang telah ditetapkan, **agar Kesepakatan Perdamaian ini dapat dinyatakan sebagai Putusan Perdamaian dan/atau Penetapan Perdamaian dan/atau Akta Perdamaian (van dading) sebagaimana diatur dalam Pasal 154 Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg) dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003**, yang mana mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa Akte Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat yang diwakili oleh kuasanya serta Para Tergugat kemudian mohon yang Mulia Hakim menuangkan dalam Putusan Perdamaian;

Menimbang, bahwa setelah surat persetujuan perdamaian itu dibuat dan dibacakan dihadapan kedua belah pihak berperkara, maka masing-masing menyatakan menyetujui seluruh isi surat itu;

Menimbang, bahwa perdamaian abadi merupakan hal yang utama dan terbaik dalam penyelesaian sengketa perdata sedangkan isi perdamaian antara pihak Penggugat dengan pihak Tergugat tidaklah melanggar hukum maupun bertentangan dengan nilai-nilai moral dan ketertiban umum, maka menurut Hakim perdamaian antara para pihak dimaksud adalah beralasan atau sesuai dengan hukum yang oleh karenanya haruslah di kabulkan;

Menimbang, bahwa kemudian Pengadilan Negeri Waikabubak menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN :

NOMOR: 3/Pdt.G.S/2019/PN Wkb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Halaman 4 dari 5 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2019/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Setelah mendengar persetujuan kedua belah pihak tersebut ;

Mengingat pasal 154 RBG serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menghukum kedua belah pihak berperkara untuk mentaati dan melaksanakan isi kesepakatan perdamaian yang telah disepakatinya tersebut ;
2. Menghukum kedua belah pihak berperkara untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng, yaitu sebesar Rp.491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Rabu, tanggal 06 Maret 2019**, oleh **WAHYU EKO SURYOWATI, S.H., H.Hum.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Waikabubak, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **YOPPY O.D. NESIMNASI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waikabubak dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Para Tergugat;

Panitera Pengganti

Hakim

YOPPY O.D. NESIMNASI, S.H.

WAHYU EKO SURYOWATI, S.H., M.Hum.

BIAYA PERKARA

1. Biaya Pendaftaran	:	-----Rp. 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan	:	-----Rp. 100.000,00
3. Biaya Panggilan	:	-----Rp. 350.000,00
4. Biaya Redaksi	:	-----Rp. 5.000,00
5. Biaya Materai	:	-----Rp. 6.000,00

TOTAL -----Rp. 491.000,00
(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)